



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : LIU KAI;
2. Tempat Lahir : Shaanxi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/18 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : *People's Republic Of China*;
6. Tempat tinggal : Shaanxi, China;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : LIU KUN;
2. Tempat Lahir : Shaanxi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/15 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : *People's Republic Of China*;
6. Tempat tinggal : Shaanxi, China;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA III

1. Nama lengkap : ZHOU TAO;
2. Tempat Lahir : Jiangsu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/8 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : *People's Republic Of China*;
6. Tempat tinggal : Alger, China;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



**TERDAKWA IV**

1. Nama lengkap : **ZHU PAOFEI**;
2. Tempat Lahir : Henan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/20 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : *People's Republic Of China*;
6. Tempat tinggal : Sichuan, China;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024:

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah warga negara asing tidak paham bahasa Indonesia, maka di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh seorang Juru Bahasa (penerjemah) yang telah diambil sumpah/janji di persidangan akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin dan dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia, yaitu:

1. **STEFANI**, umur 28 tahun, lahir di Tarakan pada tanggal 26 September 1996, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan P. Diponegoro RT017 RW006 Kelurahan Sebengkong, Kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, agama Kristen, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
2. **SUHARNO**, umur 35 tahun, lahir di Selat Panjang pada 21 Mei 1989, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Berlian RT010 RW005 Kelurahan/Desa Tanjung Berlian Kota, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, agama Budha, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **166/Pid.B/2024/PN Tjs** tanggal **18 Oktober 2024** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **166/Pid.B/2024/PN Tjs** tanggal **18 Oktober 2024** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I LIU KAI, Terdakwa II LIU KUN, Terdakwa III ZHOU TAO, dan Terdakwa IV ZHU PAOFEI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa I LIU KAI, Terdakwa II LIU KUN, Terdakwa III ZHOU TAO, dan Terdakwa IV ZHU PAOFEI** masing-masing selama **4 (empat) bulan** dikurangkan seluruhnya selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah muda merk ROMON
  - 1 (satu) buah tali warna hitam
  - 1 (satu) buah Flashdisk warna ungu muda merk ROBOT RF108 dengan kapasitas 8 GB
  - 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk V-GEN AVATAR dengan kapasitas 8 GB
  - 1 (satu) buah Sepatu bermerk BOSS, berwarna Orange, Hijau Stabilo, dan Kuning serta alas Sepatu berwarna Hitam .
  - 1 (satu) buah Baju bermerk ROHU SHIJIA, berwarna Hitam, bertuliskan Talanted .

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Celana Pendek berwarna Putih, bermotif Hitam;
- 1 (satu) buah Sepatu bermerk TR, berwarna Hitam, dan alas sepatu berwarna Hitam Putih
- 1 (satu) buah Baju berwarna Hitam, bertuliskan Lelsure Fushy pada bagian depan Baju .
- 1 (satu) buah Celana Joger bermerk ODO, berwarna Hitam;
- 1(satu) buah Sepatu merk NLY berwarna abu-abu dan hitam
- 1 (satu) buah celana panjang merek Popular berwarna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu
- 1 (satu) buah Celana panjang berwarna biru navy
- 1 (satu) buah baju kaos berkera berwarna hitam bergaris merah putih pada bagian lengan kanan kiri dan bagian kera baju merek moncler
- **AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **REG. PERKARA PDM-52/T.Selor/Eku.2/10/2024** tanggal **9 Oktober 2024** sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa 1 LIU KAI, Terdakwa 2 LIU KUN, Terdakwa 3 ZHOU TAO, dan Terdakwa 4 ZHU PAOFEI pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya masih pada bulan Agustus atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di depan Gerbang PT. MCC20 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ***"Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"***

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Wei Yang dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa 3 Zhou Tao menghubungi Saksi Wei Yang berdasarkan untuk mendatangi PT. MCC 20 guna mengambil sisa pembayaran hutang selanjutnya Saksi Wei Yang mengajak Saksi Celi Ad. Ngjumia (Alm) untuk menemui Terdakwa 3 Zhou Tao, sesampainya di pintu gerbang PT. MCC 20, Saksi Wei Yang turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa 3 Zhou Tao berikut disekitar Terdakwa 3 Zhou Tao sudah menunggu juga Terdakwa 1 Liu Kai, Terdakwa Liu Kun dan Terdakwa 4 Zhu Paofei.
- Selanjutnya adanya perselisihan antara Saksi Wei Yang dan Terdakwa 3 Zhou Tao mengenai kerjasama pasokan makanan antara Saksi Wei Yang dan Terdakwa 3 Zhou Tao berlanjut menjadi sebuah keributan dimana Saksi Wei Yang dihampiri oleh Terdakwa 1 Liu Kai, Terdakwa 2 Liu Kun, dan Terdakwa 4 Zhu Paofei kemudian mengelilingi Saksi Wei Yang selanjutnya dengan menggunakan tangan kosong secara bergantian Terdakwa 1 Liu Kai, Terdakwa 2 Liu Kun, dan Terdakwa 4 Zhu Paofei, serta Terdakwa 3 Zhou Tao melakukan pemukulan serta menendang kepada Saksi Wei Yang yang mengenai bagian pelipis kiri, bagian wajah, bagian perut serta bagian tubuh lainnya serta sempat diseret sembari diikat kedua tangannya menggunakan tali yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa 1 Liu Kai dengan harapan tidak ada pemberontakan Saksi Wei Yang maupun usaha untuk memanggil rekan-rekannya;
- Setelah kurang lebih 15 menit dilakukan pemukulan sebagaimana keterangan saksi LAURENSIUS RAI Anak Dari ANASTASIA LARU tersebut secara bergantian oleh Terdakwa 1 Liu Kai, Terdakwa 2 Liu Kun, Terdakwa 3 Zhou Tao, serta Terdakwa 4 Zhu Paofei, selanjutnya Saksi Wei Yang dibawa ke sebuah rumah yang beralamat di Desa Mangkupati masih dalam keadaan tangan terikat. Sesampainya di dalam rumah tersebut selama kurang lebih 1 jam Saksi Wei Yang di amankan oleh Para Terdakwa namun di dalam rumah tersebut Saksi Wei Yang sempat mengalami kembali kejadian pemukulan dengan cara ditampar dari belakang yang mengenai bagian kepala sebelum pada akhirnya dibebaskan oleh Aparat Kepolisian berikut dengan beberapa warga yang mendatangi rumah tersebut.

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil diamankan, Saksi Wei Yang selanjutnya dibawa ke Puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis lebih lanjut.
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum No.60/RHS/RM-RSD/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Pringgo Ahmad selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. H Soemarno Sosroatmodjo yang menerangkan pada pokoknya pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 14.25 Wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap WEI YANG dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut:

- o Kepala: tampak luka robek ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter tampak mongering koma memar di mata kanan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- o Leher : ditemukan adanya luka lecet di leher ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma satusentimeter koma luka tampak mengering
- o Bahu : ditemukan adanya memar warna merah kebiruan di bahu kanan;
- o Dada : ditemukan adanya memar warna merah di dada kanan
- o Perut : tidak tampak kelainan yang berhubungan dengan kejadian
- o Pinggang : tidak tampak kelainan yang berhubungan dengan kejadian
- o Anggota gerak ditemukan adanya luka lecet yang sudah mongering ukuran bervariasi di lengan kanan koma luka memar kebiruan di pergelangan tangan kanan koma luka lecet di telapak tangan kanan ukuran bervariasi koma memar warna kebiruan koma luka lecet di daerah lengan kiri ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter koma luka lecet di pergelangan tangan kiri tampak mongering di daerah lutut kanan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dan satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter koma luka lecet dengan ukuran bervariasi di daerah lutut kiri koma luka lecet yang tampak mongering pada daerah telapak kaki kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WEI YANG**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi dipukul oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di depan Gerbang PT. MCC20 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi mendapat telepon dari Terdakwa III dan menyuruh datang ke Lokasi PT. MCC20 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan untuk mengambil uang sisa utang;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, Saksi mengajak Saksi Celi Anak Dari Ngjumia untuk mengantar masuk ke dalam lokasi karena saat itu Saksi masih di rumah kontrakan Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saat tiba di lokasi, Para Terdakwa saat maju langsung mengelilingi Saksi dengan posisi dua orang berdiri di samping kiri Saksi, dan satu orang berdiri di samping kanan Saksi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dari samping;
- Bahwa Para Terdakwa memukul dengan tangan kosong;
- Bahwa pukulan dari Para Terdakwa mengenai bagian tubuh mulai dari pelipis, bagian lengan, bagian punggung;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung kurang lebih sepuluh sampai lima belas menit;
- Bahwa selanjutnya tangan Saksi diikat dan dinaikkan ke mobil yang dibawa dan menyuruh Saksi Celi Anak Dari Ngjumia untuk membawa mobil ke rumah sewaan Para Terdakwa di Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan dan sempat dipukul satu kali;
- Bahwa benar video yang ditunjukkan di dalam persidangan adalah video kejadian yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa satu jam kemudian, Saksi diamankan oleh Saksi Celi Anak Dari Ngjumia untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Tanah Kuning untuk menerima perawatan lebih lanjut dan Saksi dilakukan visum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami memar di beberapa bagian tubuh sehingga selama beberapa hari tidak dapat bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Para Terdakwa ada yang memiliki utang kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:
    - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah muda merk ROMON;
    - 1 (satu) buah tali warna hitam;
    - 1 (satu) buah Sepatu bermerk BOSS, berwarna Orange, Hijau Stabilo, dan Kuning serta alas Sepatu berwarna Hitam;
    - 1 (satu) buah Baju bermerk ROHU SHIJIA, berwarna Hitam, bertuliskan Talanted;
    - 1 (satu) buah Celana Pendek berwarna Putih, bermotif Hitam;
    - 1 (satu) buah Sepatu bermerk TR, berwarna Hitam, dan alas sepatu berwarna Hitam Putih;
    - 1 (satu) buah Baju berwarna Hitam, bertuliskan Lelsure Fushy pada bagian depan Baju;
    - 1 (satu) buah Celana Joger bermerk ODO, berwarna Hitam;
    - 1 (satu) buah Sepatu merk NLY berwarna abu-abu dan hitam;
    - 1 (satu) buah celana panjang merek Popular berwarna hitam;
    - 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu;
    - 1 (satu) buah Celana panjang berwarna biru navy;
    - 1 (satu) buah baju kaos berkera berwarna hitam bergaris merah putih pada bagian lengan kanan kiri dan bagian kera baju merek moncler;
    - adalah benar barang bukti tersebut yang digunakan Para Terdakwa dan Saksi saat kejadian tersebut;
  - Bahwa setelah kejadian ini, Para Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan membuat Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 8 Oktober 2024;
  - Bahwa Para Terdakwa telah menanggung biaya pengobatan serta telah mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi;
  - Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
2. **CELI ANAK DARI NGJUMIA**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi Wei Yang dipukul oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WITA di depan Gerbang PT. MCC20 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Wei Yang mendapat telepon dari Terdakwa III dan menyuruh datang ke Lokasi PT. MCC20 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan untuk mengambil uang sisa utang;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, Saksi Wei Yang mengajak Saksi untuk mengantar masuk ke dalam lokasi karena saat itu Saksi Wei Yang masih di rumah kontrakan Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saat tiba di lokasi, Para Terdakwa saat maju langsung mengelilingi Saksi Wei Yang dengan posisi dua orang berdiri di samping kiri Saksi Wei Yang, dan satu orang berdiri di samping kanan Saksi Wei Yang dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Wei Yang dari samping;
- Bahwa Para Terdakwa memukul dengan tangan kosong;
- Bahwa pukulan dari Para Terdakwa mengenai bagian tubuh mulai dari pelipis, bagian lengan, bagian punggung;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung kurang lebih sepuluh sampai lima belas menit;
- Bahwa benar video yang ditunjukkan di dalam persidangan adalah video kejadian yang dialami oleh Saksi Wei Yang;
- Bahwa selanjutnya tangan Saksi Wei Yang diikat dan dinaikkan ke mobil yang dibawa dan menyuruh Saksi untuk membawa mobil ke rumah sewaan Para Terdakwa di Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan dan sempat dipukul satu kali;
- Bahwa satu jam kemudian, Saksi Wei Yang diamankan oleh Saksi untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Tanah Kuning untuk menerima perawatan lebih lanjut dan Saksi dilakukan visum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Wei Yang mengalami memar di beberapa bagian tubuh sehingga selama beberapa hari tidak dapat bekerja;
- Bahwa Saksi Wei Yang mengetahui karena Para Terdakwa ada yang memiliki utang kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah muda merk ROMON;
  - 1 (satu) buah tali warna hitam;
  - 1 (satu) buah Sepatu bermerk BOSS, berwarna Orange, Hijau Stabilo, dan Kuning serta alas Sepatu berwarna Hitam;
  - 1 (satu) buah Baju bermerk ROHU SHIJIA, berwarna Hitam, bertuliskan Talanted;
  - 1 (satu) buah Celana Pendek berwarna Putih, bermotif Hitam;
  - 1 (satu) buah Sepatu bermerk TR, berwarna Hitam, dan alas sepatu berwarna Hitam Putih;
  - 1 (satu) buah Baju berwarna Hitam, bertuliskan Lelsure Fushy pada bagian depan Baju;
  - 1 (satu) buah Celana Joger bermerk ODO, berwarna Hitam;
  - 1 (satu) buah Sepatu merk NLY berwarna abu-abu dan hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang merek Popular berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) buah Celana panjang berwarna biru navy;
  - 1 (satu) buah baju kaos berkera berwarna hitam bergaris merah putih pada bagian lengan kanan kiri dan bagian kera baju merek moncler;
  - adalah benar barang bukti tersebut yang digunakan Para Terdakwa dan Saksi Wei Yang saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian ini, Para Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Wei Yang dan membuat Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 8 Oktober 2024;
- Bahwa Para Terdakwa telah menanggung biaya pengobatan serta telah mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Wei Yang;
- Bahwa Saksi Wei Yang sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi berharap peristiwa ini tidak terulang di kemudian hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **SAFRIANUS SAMSUN Anak Dari PETRUS NAGONG**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi Wei Yang dipukul oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di depan Gerbang PT. MCC20 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi yang merekam video dari handphone Saksi merek OPPO;
- Bahwa benar video yang ditunjukkan di dalam persidangan adalah video yang Saksi ambil dari handphone Saksi;
- Bahwa benar video yang ditunjukkan di dalam persidangan adalah video kejadian yang dialami oleh Saksi Wei Yang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah muda merk ROMON;
  - 1 (satu) buah tali warna hitam;
  - 1 (satu) buah Sepatu bermerk BOSS, berwarna Orange, Hijau Stabilo, dan Kuning serta alas Sepatu berwarna Hitam;
  - 1 (satu) buah Baju bermerk ROHU SHIJIA, berwarna Hitam, bertuliskan Talanted;
  - 1 (satu) buah Celana Pendek berwarna Putih, bermotif Hitam;
  - 1 (satu) buah Sepatu bermerk TR, berwarna Hitam, dan alas sepatu berwarna Hitam Putih;
  - 1 (satu) buah Baju berwarna Hitam, bertuliskan Lelsure Fushy pada bagian depan Baju;
  - 1 (satu) buah Celana Joger bermerk ODO, berwarna Hitam;
  - 1 (satu) buah Sepatu merk NLY berwarna abu-abu dan hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang merek Popular berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) buah Celana panjang berwarna biru navy;
  - 1 (satu) buah baju kaos berkera berwarna hitam bergaris merah putih pada bagian lengan kanan kiri dan bagian kera baju merek moncler;
  - adalah benar barang bukti tersebut yang digunakan Para Terdakwa dan Saksi Wei Yang saat kejadian tersebut;

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Wei Yang;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:
- Visum Et Repertum No.60/RHS/RM-RSD/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Pringgo Ahmad selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. H Soemarno Sosroatmodjo yang menerangkan pada pokoknya pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 14.25 Wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap WEI YANG dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut:
    - o Kepala: tampak luka robek ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter tampak mengering koma memar di mata kanan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
    - o Leher : ditemukan adanya luka lecet di leher ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter koma luka tampak mengering
    - o Bahu : ditemukan adanya memar warna merah kebiruan di bahu kanan;
    - o Dada : ditemukan adanya memar warna merah di dada kanan
    - o Perut : tidak tampak kelainan yang berhubungan dengan kejadian
    - o Pinggang : tidak tampak kelainan yang berhubungan dengan kejadian
    - o Anggota gerak ditemukan adanya luka lecet yang sudah mengering ukuran bervariasi di lengan kanan koma luka memar kebiruan di pergelangan tangan kanan koma luka lecet di telapak tangan kanan ukuran bervariasi koma memar warna kebiruan koma luka lecet di daerah lengan kiri ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter koma luka lecet di pergelangan tangan kiri tampak mengering di daerah lutut kanan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dan satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter koma luka lecet dengan ukuran bervariasi di daerah lutut kiri koma luka lecet yang tampak mengering pada daerah telapak kaki kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
    - o **Kesimpulan:**
    - o Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki bernama WEI YANG koma nomor identitas EF3438149 passport people's of china koma kewarganegaraan WNA Republik Rakyat China koma tempat tanggal lahir jiangsu sebelas bulan desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma pekerjaan Wiraswasta koma alamat Jiangsu people's Republic of china koma pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek tampak

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



mengering di kepala koma memar di mata kanan koma lecet di leher koma memar warna merah kebiruan di bahu kanan koma memar warna merah kebiruan di dada kanan koma luka lecet yang sudah mengering ukuran bervariasi di lengan kanan koma luka memar kebiruan di pergelangan tangan kanan koma luka lecet di telapak tangan kanan ukuran bervariasi koma memar warna kebiruan koma luka lecet di daerah lengan kiri koma luka lecet di pergelangan tangan kiri tampak mengering di daerah lutut kanan koma luka lecet dengan ukuran bervariasi di daerah lutut kiri koma luka lecet yang tampak mengering pada daerah telapak kaki kanan koma koma Pasien tidak di opname titik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa memukul Saksi Wei Yang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di depan Gerbang PT. MCC20 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya Terdakwa III menelepon Saksi Wei Yang dan Terdakwa III kesal karena Saksi Wei Yang tidak memasok makanan kepada pekerja PT. MCC20;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengajak bertemu Saksi Wei Yang di depan Gerbang PT. MCC20 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, saat melihat Saksi Wei Yang, Para Terdakwa yang masih kesal kemudian memukul Saksi Wei Yang hingga mengenai kepala, lengan dan punggung;
- Bahwa Para Terdakwa memukul dengan tangan kosong;
- Bahwa kejadian tersebut lebih dari sepuluh menit;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menyuruh Saksi Celi Anak Dari Ngjumia untuk membawa mobil ke rumah sewaan Para Terdakwa di Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa setelah sampai, Saksi Wei Yang dibawa ke dalam rumah supaya Saksi Wei Yang tidak meminta bantuan teman-temannya;
- Bahwa satu jam kemudian, Saksi Wei Yang diamankan oleh Saksi Celi Anak Dari Ngjumia;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah muda merk ROMON;
  - 1 (satu) buah tali warna hitam;
  - 1 (satu) buah Sepatu bermerk BOSS, berwarna Orange, Hijau Stabilo, dan Kuning serta alas Sepatu berwarna Hitam;
  - 1 (satu) buah Baju bermerk ROHU SHIJIA, berwarna Hitam, bertuliskan Talanted;
  - 1 (satu) buah Celana Pendek berwarna Putih, bermotif Hitam;
  - 1 (satu) buah Sepatu bermerk TR, berwarna Hitam, dan alas sepatu berwarna Hitam Putih;
  - 1 (satu) buah Baju berwarna Hitam, bertuliskan Lelsure Fushy pada bagian depan Baju;
  - 1 (satu) buah Celana Joger bermerk ODO, berwarna Hitam;
  - 1 (satu) buah Sepatu merk NLY berwarna abu-abu dan hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang merek Popular berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) buah Celana panjang berwarna biru navy;
  - 1 (satu) buah baju kaos berkera berwarna hitam bergaris merah putih pada bagian lengan kanan kiri dan bagian kera baju merek moncler;
  - adalah benar barang bukti tersebut yang digunakan Para Terdakwa dan Saksi Wei Yang saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian ini, Para Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Wei Yang dan membuat Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 8 Oktober 2024;
- Bahwa Para Terdakwa telah menanggung biaya pengobatan serta telah mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Wei Yang;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

## TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa memukul Saksi Wei Yang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 WITA di depan Gerbang PT. MCC20 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;

- Bahwa awalnya Terdakwa III menelepon Saksi Wei Yang dan Terdakwa III kesal karena Saksi Wei Yang tidak memasok makanan kepada pekerja PT. MCC20;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengajak bertemu Saksi Wei Yang di depan Gerbang PT. MCC20 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, saat melihat Saksi Wei Yang, Para Terdakwa yang masih kesal kemudian memukul Saksi Wei Yang hingga mengenai kepala, lengan dan punggung;
- Bahwa Para Terdakwa memukul dengan tangan kosong;
- Bahwa kejadian tersebut lebih dari sepuluh menit;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menyuruh Saksi Celi Anak Dari Ngjumia untuk membawa mobil ke rumah sewaan Para Terdakwa di Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa setelah sampai, Saksi Wei Yang dibawa ke dalam rumah supaya Saksi Wei Yang tidak meminta bantuan teman-temannya;
- Bahwa satu jam kemudian, Saksi Wei Yang diamankan oleh Saksi Celi Anak Dari Ngjumia;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah muda merk ROMON;
  - 1 (satu) buah tali warna hitam;
  - 1 (satu) buah Sepatu bermerk BOSS, berwarna Orange, Hijau Stabilo, dan Kuning serta alas Sepatu berwarna Hitam;
  - 1 (satu) buah Baju bermerk ROHU SHIJIA, berwarna Hitam, bertuliskan Talanted;
  - 1 (satu) buah Celana Pendek berwarna Putih, bermotif Hitam;
  - 1 (satu) buah Sepatu bermerk TR, berwarna Hitam, dan alas sepatu berwarna Hitam Putih;
  - 1 (satu) buah Baju berwarna Hitam, bertuliskan Lelsure Fushy pada bagian depan Baju;
  - 1 (satu) buah Celana Joger bermerk ODO, berwarna Hitam;

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sepatu merk NLY berwarna abu-abu dan hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang merek Popular berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah Celana panjang berwarna biru navy;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam bergaris merah putih pada bagian lengan kanan kiri dan bagian kerah baju merek moncler;
- adalah benar barang bukti tersebut yang digunakan Para Terdakwa dan Saksi Wei Yang saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian ini, Para Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Wei Yang dan membuat Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 8 Oktober 2024;
- Bahwa Para Terdakwa telah menanggung biaya pengobatan serta telah mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Wei Yang;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum

## TERDAKWA III

- Bahwa Terdakwa III dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa memukul Saksi Wei Yang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di depan Gerbang PT. MCC20 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya Terdakwa III menelepon Saksi Wei Yang dan Terdakwa III kesal karena Saksi Wei Yang tidak memasok makanan kepada pekerja PT. MCC20;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengajak bertemu Saksi Wei Yang di depan Gerbang PT. MCC20 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, saat melihat Saksi Wei Yang, Para Terdakwa yang masih kesal kemudian memukul Saksi Wei Yang hingga mengenai kepala, lengan dan punggung;
- Bahwa Para Terdakwa memukul dengan tangan kosong;
- Bahwa kejadian tersebut lebih dari sepuluh menit;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menyuruh Saksi Celi Anak Dari Ngjumia untuk membawa mobil ke rumah sewaan Para Terdakwa di Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai, Saksi Wei Yang dibawa ke dalam rumah supaya Saksi Wei Yang tidak meminta bantuan teman-temannya;
- Bahwa satu jam kemudian, Saksi Wei Yang diamankan oleh Saksi Celi Anak Dari Ngjumia;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah muda merk ROMON;
  - 1 (satu) buah tali warna hitam;
  - 1 (satu) buah Sepatu bermerk BOSS, berwarna Orange, Hijau Stabilo, dan Kuning serta alas Sepatu berwarna Hitam;
  - 1 (satu) buah Baju bermerk ROHU SHIJIA, berwarna Hitam, bertuliskan Talanted;
  - 1 (satu) buah Celana Pendek berwarna Putih, bermotif Hitam;
  - 1 (satu) buah Sepatu bermerk TR, berwarna Hitam, dan alas sepatu berwarna Hitam Putih;
  - 1 (satu) buah Baju berwarna Hitam, bertuliskan Lelsure Fushy pada bagian depan Baju;
  - 1 (satu) buah Celana Joger bermerk ODO, berwarna Hitam;
  - 1 (satu) buah Sepatu merk NLY berwarna abu-abu dan hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang merek Popular berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) buah Celana panjang berwarna biru navy;
  - 1 (satu) buah baju kaos berkera berwarna hitam bergaris merah putih pada bagian lengan kanan kiri dan bagian kera baju merek moncler;
  - adalah benar barang bukti tersebut yang digunakan Para Terdakwa dan Saksi Wei Yang saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian ini, Para Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Wei Yang dan membuat Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 8 Oktober 2024;
- Bahwa Para Terdakwa telah menanggung biaya pengobatan serta telah mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Wei Yang;

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum

## TERDAKWA IV

- Bahwa Terdakwa IV dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa memukul Saksi Wei Yang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di depan Gerbang PT. MCC20 Kampung Baru Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya Terdakwa III menelepon Saksi Wei Yang dan Terdakwa III kesal karena Saksi Wei Yang tidak memasok makanan kepada pekerja PT. MCC20;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengajak bertemu Saksi Wei Yang di depan Gerbang PT. MCC20 Kampung Baru Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, saat melihat Saksi Wei Yang, Para Terdakwa yang masih kesal kemudian memukul Saksi Wei Yang hingga mengenai kepala, lengan dan punggung;
- Bahwa Para Terdakwa memukul dengan tangan kosong;
- Bahwa kejadian tersebut lebih dari sepuluh menit;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menyuruh Saksi Celi Anak Dari Ngjumia untuk membawa mobil ke rumah sewaan Para Terdakwa di Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa setelah sampai, Saksi Wei Yang dibawa ke dalam rumah supaya Saksi Wei Yang tidak meminta bantuan teman-temannya;
- Bahwa satu jam kemudian, Saksi Wei Yang diamankan oleh Saksi Celi Anak Dari Ngjumia;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah muda merk ROMON;
  - 1 (satu) buah tali warna hitam;
  - 1 (satu) buah Sepatu bermerk BOSS, berwarna Orange, Hijau Stabilo, dan Kuning serta alas Sepatu berwarna Hitam;
  - 1 (satu) buah Baju bermerk ROHU SHIJIA, berwarna Hitam, bertuliskan Talanted;

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Celana Pendek berwarna Putih, bermotif Hitam;
  - 1 (satu) buah Sepatu bermerk TR, berwarna Hitam, dan alas sepatu berwarna Hitam Putih;
  - 1 (satu) buah Baju berwarna Hitam, bertuliskan Lelsure Fushy pada bagian depan Baju;
  - 1 (satu) buah Celana Joger bermerk ODO, berwarna Hitam;
  - 1 (satu) buah Sepatu merk NLY berwarna abu-abu dan hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang merek Popular berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) buah Celana panjang berwarna biru navy;
  - 1 (satu) buah baju kaos berkera berwarna hitam bergaris merah putih pada bagian lengan kanan kiri dan bagian kera baju merek moncler;
  - adalah benar barang bukti tersebut yang digunakan Para Terdakwa dan Saksi Wei Yang saat kejadian tersebut;
  - Bahwa setelah kejadian ini, Para Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Wei Yang dan membuat Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 8 Oktober 2024;
  - Bahwa Para Terdakwa telah menanggung biaya pengobatan serta telah mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Wei Yang;
  - Bahwa Terdakwa IV sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
  - Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat dan Ahli;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah muda merk ROMON;
  - 1 (satu) buah tali warna hitam;
  - 1 (satu) buah Flashdisk warna ungu muda merk ROBOT RF108 dengan kapasitas 8 GB;
  - 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk V-GEN AVATAR dengan kapasitas 8 GB;
  - 1 (satu) buah Sepatu bermerk BOSS, berwarna Orange, Hijau Stabilo, dan Kuning serta alas Sepatu berwarna Hitam;

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baju bermerk ROHU SHIJIA, berwarna Hitam, bertuliskan Talanted;
- 1 (satu) buah Celana Pendek berwarna Putih, bermotif Hitam;
- 1 (satu) buah Sepatu bermerk TR, berwarna Hitam, dan alas sepatu berwarna Hitam Putih;
- 1 (satu) buah Baju berwarna Hitam, bertuliskan Lelsure Fushy pada bagian depan Baju;
- 1 (satu) buah Celana Joger bermerk ODO, berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Sepatu merk NLY berwarna abu-abu dan hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang merek Popular berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah Celana panjang berwarna biru navy;
- 1 (satu) buah baju kaos berkera berwarna hitam bergaris merah putih pada bagian lengan kanan kiri dan bagian kera baju merek moncler;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan fakta hukum, Majelis Hakim akan melakukan penilaian terhadap:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna ungu muda merk ROBOT RF108 dengan kapasitas 8 GB;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk V-GEN AVATAR dengan kapasitas 8 GB;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut, menurut Majelis Hakim penting untuk menilai apakah bukti berupa video tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, foto dan/atau video yang disimpan di dalam *flashdisk* yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapatlah dikategorikan sebagai informasi elektronik karena merupakan sekumpulan data elektronik yang berisi gambar dan suara;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan aspek yang terpenting adalah informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berisi video yang diajukan oleh Penuntut Umum, informasi elektronik berupa video tersebut dapat diakses dan ditampilkan di persidangan, di mana terhadap video tersebut dilakukan konfirmasi kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, sehingga meskipun terhadap bukti tersebut diambil tanpa dilakukan proses digital forensik, namun Para Saksi dan Para Terdakwa dapat menjelaskan apa yang ada di dalam video tersebut, dengan demikian informasi elektronik tersebut dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat disimpulkan jika informasi elektronik tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat, bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Wei Yang mendapat telepon dari Terdakwa III dan menyuruh datang ke Lokasi PT. MCC20 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan untuk mengambil uang sisa utang;
- Bahwa Terdakwa III menelepon Saksi Wei Yang dan Terdakwa III kesal karena Saksi Wei Yang tidak memasok makanan kepada pekerja PT. MCC20;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengajak bertemu Saksi Wei Yang di depan Gerbang PT. MCC20 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, Saksi Wei Yang mengajak Saksi Celi Anak Dari Ngjumia untuk mengantar masuk ke dalam lokasi karena saat itu Saksi Wei Yang masih di rumah kontrakan Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WITA saat tiba di lokasi, Para Terdakwa saat maju langsung mengelilingi Saksi Wei Yang dengan posisi dua orang berdiri di samping kiri Saksi Wei Yang, dan satu orang berdiri di samping kanan Saksi Wei Yang dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Wei Yang dari samping;
- Bahwa Para Terdakwa memukul dengan tangan kosong;

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukulan dari Para Terdakwa mengenai bagian tubuh mulai dari pelipis, bagian lengan, bagian punggung;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung kurang lebih sepuluh sampai lima belas menit;
- Bahwa selanjutnya tangan Saksi Wei Yang diikat dan dinaikkan ke mobil yang dibawa dan menyuruh Saksi Celi Anak Dari Ngjumia untuk membawa mobil ke rumah sewaan Para Terdakwa di Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan dan sempat dipukul satu kali;
- Bahwa benar video yang ditunjukkan di dalam persidangan adalah video kejadian yang dialami oleh Saksi Wei Yang;
- Bahwa Saksi Safrianus Samsun Anak Dari Petrus Nagong yang merekam video dari handphone merek OPPO;
- Bahwa benar video yang ditunjukkan di dalam persidangan adalah video yang Saksi Safrianus Samsun Anak Dari Petrus Nagong rekam dari handphone merek OPPO;
- Bahwa satu jam kemudian, Saksi Wei Yang diamankan oleh Saksi Celi Anak Dari Ngjumia untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Tanah Kuning untuk menerima perawatan lebih lanjut dan Saksi Wei Yang dilakukan visum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Wei Yang mengalami memar di beberapa bagian tubuh sehingga selama beberapa hari tidak dapat bekerja;
- Bahwa Saksi Wei Yang mengetahui karena Para Terdakwa ada yang memiliki utang kepada Saksi Wei Yang;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah muda merk ROMON;
  - 1 (satu) buah tali warna hitam;
  - 1 (satu) buah Sepatu bermerk BOSS, berwarna Orange, Hijau Stabilo, dan Kuning serta alas Sepatu berwarna Hitam;
  - 1 (satu) buah Baju bermerk ROHU SHIJIA, berwarna Hitam, bertuliskan Talanted;
  - 1 (satu) buah Celana Pendek berwarna Putih, bermotif Hitam;
  - 1 (satu) buah Sepatu bermerk TR, berwarna Hitam, dan alas sepatu berwarna Hitam Putih;

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baju berwarna Hitam, bertuliskan Lelsure Fushy pada bagian depan Baju;
- 1 (satu) buah Celana Joger bermerk ODO, berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Sepatu merk NLY berwarna abu-abu dan hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang merek Popular berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah Celana panjang berwarna biru navy;
- 1 (satu) buah baju kaos berkera berwarna hitam bergaris merah putih pada bagian lengan kanan kiri dan bagian kera baju merek moncler;
- adalah benar barang bukti tersebut yang digunakan Para Terdakwa dan Saksi Wei Yang saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian ini, Para Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Wei Yang dan membuat Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 8 Oktober 2024;
- Bahwa Para Terdakwa telah menanggung biaya pengobatan serta telah mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Wei Yang;
- Bahwa Saksi Wei Yang sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan visum sesuai dengan:
  - *Visum Et Repertum* No.60/RHS/RM-RSD/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Pringgo Ahmad selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. H Soemarno Sosroatmodjo yang menerangkan pada pokoknya pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 14.25 Wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap WEI YANG dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut:
    - Kepala: tampak luka robek ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter tampak mengering koma memar di mata kanan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
    - Leher : ditemukan adanya luka lecet di leher ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter koma luka tampak mengering
    - Bahu : ditemukan adanya memar warna merah kebiruan di bahu kanan;
    - Dada : ditemukan adanya memar warna merah di dada kanan;

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : tidak tampak kelainan yang berhubungan dengan kejadian
- Pinggang : tidak tampak kelainan yang berhubungan dengan kejadian
- Anggota gerak ditemukan adanya luka lecet yang sudah mengering ukuran bervariasi di lengan kanan koma luka memar kebiruan di pergelangan tangan kanan koma luka lecet di telapak tangan kanan ukuran bervariasi koma memar warna kebiruan koma luka lecet di daerah lengan kiri ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter koma luka lecet di pergelangan tangan kiri tampak mengering di daerah lutut kanan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dan satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter koma luka lecet dengan ukuran bervariasi di daerah lutut kiri koma luka lecet yang tampak mengering pada daerah telapak kaki kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- **Kesimpulan:**
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki bernama WEI YANG koma nomor identitas EF3438149 passport people's of china koma kewarganegaraan WNA Republik Rakyat China koma tempat tanggal lahir jiangsu sebelas bulan desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma pekerjaan Wiraswasta koma alamat Jiangsu people's Republic of china koma pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek tampak mengering di kepala koma memar di mata kanan koma lecet di leher koma memar warna merah kebiruan di bahu kanan koma memar warna merah kebiruan di dada kanan koma luka lecet yang sudah mengering ukuran bervariasi di lengan kanan koma luka memar kebiruan di pergelangan tangan kanan koma luka lecet di telapak tangan kanan ukuran bervariasi koma memar warna kebiruan koma luka lecet di daerah lengan kiri koma luka lecet di pergelangan tangan kiri tampak mengering di daerah lutut kanan koma luka lecet dengan ukuran bervariasi di daerah lutut kiri koma luka lecet yang tampak mengering pada daerah telapak kaki kanan koma koma Pasien tidak di opname titik;

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijlzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **LIU KAI** sebagai Terdakwa I sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan dan paspor *People's Republic Of China* yang terlampir dalam berkas perkara, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **LIU KAI** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa I dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **LIU KUN** sebagai Terdakwa II sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan dan paspor *People's Republic Of China* yang terlampir dalam berkas perkara, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **LIU KUN** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa II dalam dakwaan Penuntut Umum;

*Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **ZHOU TAO** sebagai Terdakwa III sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan dan paspor *People's Republic Of China* yang terlampir dalam berkas perkara, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **ZHOU TAO** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa III dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **ZHU PAOFEI** sebagai Terdakwa IV sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan dan paspor *People's Republic Of China* yang terlampir dalam berkas perkara, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **ZHU PAOFEI** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa IV dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah warga negara asing tidak paham bahasa Indonesia, maka di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh seorang Juru Bahasa (penerjemah) yang telah diambil sumpah/janji di persidangan akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin dan dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah warga negara bukan Warga Negara Indonesia berdasarkan Paspor Nomor:

1. EJ4440667, atas nama ZHOU TAO;
2. ED2179949, atas nama LIU KAI;
3. EK2585980, atas nama LIU KUN;
4. EJ2707099, atas nama ZHU PAOFEI;

semuanya bertuliskan *PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA* yang terlampir dalam berkas perkara, dan dihubungkan dengan Pasal 2 KUHP mengenai asas teritorial yang berbunyi "*Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia*", maka Para Terdakwa harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di mana Para Terdakwa berada yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Para Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Para Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



**Ad.2. Unsur “Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga dengan terpenuhinya sub unsur saja sudah cukup memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **terang-terangan** adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya atau di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tenaga bersama** adalah bahwa suatu perbuatan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih dilakukan dengan tenaga-tenaga yang disatukan dan dilakukan dengan suatu kerja sama dari para pelaku tersebut dan dilakukan baik terhadap orang ataupun barang-barang;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur ini ialah “**melakukan kekerasan**”. Sedangkan apa yang dimaksudkan dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menendang. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP bahwa yang dilarang oleh undang-undang adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang dan/atau barang yang dilakukan secara terbuka oleh beberapa orang secara bersama-sama dan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa suatu kekerasan yang dilakukan secara bersama dapat timbul dengan diperjanjikan terlebih dahulu atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Wei Yang mendapat telepon dari Terdakwa III dan menyuruh datang ke Lokasi PT. MCC20 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan untuk mengambil uang sisa utang;

Menimbang, bahwa Terdakwa III menelepon Saksi Wei Yang dan Terdakwa III kesal karena Saksi Wei Yang tidak memasok makanan kepada pekerja PT. MCC20;

*Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa mengajak bertemu Saksi Wei Yang di depan Gerbang PT. MCC20 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan ;

Menimbang, bahwa setelah mendapat kabar tersebut, Saksi Wei Yang mengajak Saksi Celi Anak Dari Ngjumia untuk mengantar masuk ke dalam lokasi karena saat itu Saksi Wei Yang masih di rumah kontrakan Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WITA saat tiba di lokasi, Para Terdakwa saat maju langsung mengelilingi Saksi Wei Yang dengan posisi dua orang berdiri di samping kiri Saksi Wei Yang, dan satu orang berdiri di samping kanan Saksi Wei Yang dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Wei Yang dari samping;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memukul dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa pukulan dari Para Terdakwa mengenai bagian tubuh mulai dari pelipis, bagian lengan, bagian punggung;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berlangsung kurang lebih sepuluh sampai lima belas menit;

Menimbang, bahwa selanjutnya tangan Saksi Wei Yang diikat dan dinaikkan ke mobil yang dibawa dan menyuruh Saksi Celi Anak Dari Ngjumia untuk membawa mobil ke rumah sewaan Para Terdakwa di Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan dan sempat dipukul satu kali;

Menimbang, bahwa benar video yang ditunjukkan di dalam persidangan adalah video kejadian yang dialami oleh Saksi Wei Yang;

Menimbang, bahwa Saksi Safrianus Samsun Anak Dari Petrus Nagong yang merekam video dari handphone merek OPPO;

Menimbang, bahwa benar video yang ditunjukkan di dalam persidangan adalah video yang Saksi Safrianus Samsun Anak Dari Petrus Nagong rekam dari handphone merek OPPO;

Menimbang, bahwa satu jam kemudian, Saksi Wei Yang diamankan oleh Saksi Celi Anak Dari Ngjumia untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Tanah Kuning untuk menerima perawatan lebih lanjut dan Saksi Wei Yang dilakukan visum;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Wei Yang mengalami memar di beberapa bagian tubuh sehingga selama beberapa hari tidak dapat bekerja;

Menimbang, bahwa Saksi Wei Yang mengetahui karena Para Terdakwa ada yang memiliki utang kepada Saksi Wei Yang;

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah muda merk ROMON;
- 1 (satu) buah tali warna hitam;
- 1 (satu) buah Sepatu bermerk BOSS, berwarna Orange, Hijau Stabilo, dan Kuning serta alas Sepatu berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Baju bermerk ROHU SHIJIA, berwarna Hitam, bertuliskan Talanted;
- 1 (satu) buah Celana Pendek berwarna Putih, bermotif Hitam;
- 1 (satu) buah Sepatu bermerk TR, berwarna Hitam, dan alas sepatu berwarna Hitam Putih;
- 1 (satu) buah Baju berwarna Hitam, bertuliskan Lelsure Fushy pada bagian depan Baju;
- 1 (satu) buah Celana Joger bermerk ODO, berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Sepatu merk NLY berwarna abu-abu dan hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang merek Popular berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah Celana panjang berwarna biru navy;
- 1 (satu) buah baju kaos berkera berwarna hitam bergaris merah putih pada bagian lengan kanan kiri dan bagian kera baju merek moncler;
- adalah benar barang bukti tersebut yang digunakan Para Terdakwa dan Saksi Wei Yang saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian ini, Para Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Wei Yang dan membuat Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menanggung biaya pengobatan serta telah mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Wei Yang;

Menimbang, bahwa Saksi Wei Yang sudah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah dilakukan visum sesuai dengan:

- *Visum Et Repertum* No.60/RHS/RM-RSD/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Pringgo Ahmad selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. H Soemarno Sosroatmodjo yang menerangkan pada pokoknya pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 14.25 Wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap WEI YANG dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut:

Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala: tampak luka robek ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter tampak mengering koma memar di mata kanan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Leher : ditemukan adanya luka lecet di leher ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter koma luka tampak mengering
- Bahu : ditemukan adanya memar warna merah kebiruan di bahu kanan;
- Dada : ditemukan adanya memar warna merah di dada kanan
- Perut : tidak tampak kelainan yang berhubungan dengan kejadian
- Pinggang : tidak tampak kelainan yang berhubungan dengan kejadian
- Anggota gerak ditemukan adanya luka lecet yang sudah mengering ukuran bervariasi di lengan kanan koma luka memar kebiruan di pergelangan tangan kanan koma luka lecet di telapak tangan kanan ukuran bervariasi koma memar warna kebiruan koma luka lecet di daerah lengan kiri ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter koma luka lecet di pergelangan tangan kiri tampak mengering di daerah lutut kanan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dan satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter koma luka lecet dengan ukuran bervariasi di daerah lutut kiri koma luka lecet yang tampak mengering pada daerah telapak kaki kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- **Kesimpulan:**
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki bernama WEI YANG koma nomor identitas EF3438149 passport people's of china koma kewarganegaraan WNA Republik Rakyat China koma tempat tanggal lahir jiangsu sebelas bulan desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma pekerjaan Wiraswasta koma alamat Jiangsu people's Republic of china koma pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek tampak mengering di kepala koma memar di mata kanan koma lecet di leher koma memar warna merah kebiruan di bahu kanan koma memar warna merah kebiruan di dada kanan koma luka lecet yang sudah mengering ukuran bervariasi di lengan kanan koma luka memar kebiruan di pergelangan tangan kanan koma luka lecet di telapak tangan kanan ukuran bervariasi koma memar warna kebiruan koma luka lecet di daerah lengan kiri koma luka lecet di pergelangan tangan kiri tampak mengering di daerah lutut kanan koma luka lecet dengan ukuran bervariasi di daerah lutut kiri koma luka lecet

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tampak mengering pada daerah telapak kaki kanan koma koma  
Pasien tidak di opname titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan lebih dari satu kali ke bagian kepala, leher, tangan dan punggung Saksi Wei Yang sehingga Wei Yang mengalami memar di beberapa bagian tubuh sehingga selama beberapa hari tidak dapat bekerja, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di Lokasi PT. MCC20 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara yang menyebabkan banyak orang berusaha meleraikan dan melihat serta dilakukan perekaman video di sekitar lokasi kejadian sehingga tempat tersebut adalah sebuah tempat yang tidak tersembunyi, di muka umum, dan orang lain dapat melihatnya atau dan merupakan tempat publik dapat melihatnya, dengan demikian unsur "**Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang**" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim **sependapat** dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selalu mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak;

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Para Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Para Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa konsep keadilan restoratif adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama bicara. Dalam pertemuan tersebut, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukan pihak pelaku, pengharapan pelaku kepada pihak korban untuk memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana serta

*Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs*





bagaimana pihak pelaku bertanggung jawab terhadap dirinya, korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah proses ini selesai, maka pihak korban akan memberikan tanggapan atas penjelasan pihak pelaku;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif dalam prosesnya menyerupai upaya musyawarah untuk mufakat yang sesuai dengan Pancasila khususnya sila ke 4 (empat) yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Upaya musyawarah untuk mencari jalan tengah dalam mencari solusi ataupun jalan damai sering ditemukan dalam penerapan hukum adat di Indonesia. Sehingga warga Indonesia mendapatkan keadilan bukan hanya dari gedung pengadilan, melainkan juga diperoleh dari mekanisme penyelesaian secara informal di komunitasnya;

Menimbang, bahwa upaya keadilan restoratif yang didahului oleh proses bertemunya korban dan Terdakwa, tidak tergambar dengan nyata di persidangan yang semestinya sejak ada sebuah peristiwa, semua pihak baik terlapor maupun pelapor, mengedepankan penyelesaian tindak pidana adalah dengan memulihkan keadaan kepada kondisi semula;

Menimbang, bahwa menurut PBB pada UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2006, United Nations, New York, halaman 5, program keadilan restoratif memiliki 2 (dua) hal yang harus dibedakan, yaitu, makna **proses keadilan restoratif (restoratif process)** dan makna **hasil keadilan restoratif (restorative outcome)**;

Menimbang, bahwa **proses keadilan restoratif** adalah proses apapun di mana korban kejahatan dan pelaku kejahatan, dan bilamana perlu anggota-anggota komunitasnya yang terkena dampak kejahatan, secara aktif berpartisipasi bersama, guna memutuskan masalah-masalah yang timbul akibat kejahatan tersebut, dan biasanya dibantu oleh seorang fasilitator;

Menimbang, bahwa **hasil restoratif** adalah kesepakatan yang dicapai dari suatu proses restoratif termasuk misalnya, pemulihan program seperti program pemulihan, program pemberian ganti rugi dan program kerja sosial. Terhadap kejahatan berat, program-programnya dapat digabungkan dengan tindakan-tindakan lain. Ihwal para peserta program keadilan restoratif dan peran yang dimainkannya, menurut *Handbook PBB* adalah sebagai berikut:

1. Korban Kejahatan. Kepentingannya harus benar-benar dilindungi dalam segala proses keadilan restoratif. Persiapan yang matang harus dilakukan sebelum korban dengan pelaku kejahatan dipertemukan. Mungkin persiapannya memerlukan berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Bahkan untuk kasus yang berat dan rumit, mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Korban

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



berpartisipasi secara sukarela, diberitahu hak-haknya, antara lain boleh menarik diri sewaktu-waktu dari proses restoratif. Korbannya mungkin organisasi atau orang belum dewasa. Kedua-duanya harus diwakili dan didampingi penasihat hukum.

2. Pelaku kejahatan. Dengan berpartisipasi secara sukarela dan mengaku bersalah, pelaku berhak memperoleh nasihat hukum dan boleh sewaktu-waktu menarik diri. Kewajiban pelaku adalah bertanggung jawab dan memenuhi janji sesuai hasil kesepakatan pertemuan. Dalam peradilan pidana konvensional, pelaku kerap tidak diikat sepenuhnya untuk memenuhi kerugian. Lagipula sering ditemukan, pelaku menjalani proses pidana sepenuhnya sangat dibatasi untuk berbicara. Tidak demikian dalam proses restoratif.
3. Kepolisian. Sebaiknya undang-undang mengatur kewenangan polisi dalam mengalihkan kasus kepada proses keadilan restoratif, terutama dalam hal perkara-perkara sedang dan lebih berat. Pelatihan tentang proses keadilan restoratif dan asas-asasnya harus diberikan polisi, terlepas dari pertimbangan apakah peran polisi dalam proses keadilan restoratif besar atau tidak. Menurut praktik di beberapa negara, opsi yang mungkin diambil kepolisian adalah sebagai fasilitator, sebagai pengguna pendekatan keadilan restoratif dalam mengatasi konflik kecil-kecilan, dan sebagai pemantau pelaksanaan kesepakatan dan pelanggaran terhadap kesepakatan.
4. Kejaksaan. Hampir di semua negara di dunia, jaksa adalah *dominus litis*, sang penentu perkara, sehingga berperan besar dalam menyerahkan perkara ke jalur restoratif. Apalagi bilamana sistem penuntutan di negara bersangkutan menganut asas oportunitas. Dalam menjalankan diskresi penuntutan, misalnya menangguhkan penuntutan, jaksa sepantasnya merujuk hasil restoratif perkara yang bersangkutan. Agar lebih berhasil, jaksa yang menangani perkaranya sejak ditangani polisi. Para jaksa perlu diberikan pelatihan dan informasi asas-asas keadilan restoratif dan potensinya.
5. Penasihat Hukum. Ia dapat memainkan peran untuk memberi pencerahan proses keadilan restoratif kepada pelaku kliennya dan mendorongnya memilih keadilan restoratif demi hasil yang lebih menguntungkan. Sikap proaktif penasihat hukum dapat menurunkan tunggakan perkara.
6. Pengadilan. Baik di negara-negara *common law* maupun di negara-negara *civil law*, hakim dapat memainkan peran utama di dalam mengalihkan perkara ke panggung restoratif. Ia dapat aktif menjadi peserta proses, misalnya dalam acara lingkaran perdamaian atau acara lingkaran penjatuhannya sanksi (*circles* dan/atau *sentencing circles*). Dalam praktik demikian, hakim dapat melakukan

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



dengar pendapat, melakukan penyelesaian perkara, atau melakukan pemantauan. Pidana bersyarat misalnya, dapat didasarkan atas suatu proses restoratif. Jadi sidang penjatuhan sanksi boleh ditunda, menunggu hasil proses restoratif. Di New Zealand/Selandia Baru, malahan menjadi keharusan. Tidak perlu dijelaskan, bahwa para hakim pun harus memperoleh pencerahan asas-asas keadilan restoratif dan pelatihan.

7. Petugas penjara. Proses keadilan restoratif digunakan juga di lingkungan penjara. Petugas penjara berwenang sebaiknya mempertimbangkan hasil mediasi restoratif antara pihak narapidana dengan korbannya, sebelum memutuskan pemberian lepas bersyarat. Program keadilan restoratif pun dapat bermanfaat di dalam mengatasi tekanan-tekanan yang tidak menyenangkan, terutama jika terjadi konflik antar penghuni penjara.
8. Komunitas. Tidak sedikit anggota suatu komunitas mencurigai program keadilan restoratif sebagai sarana untuk meringankan pelaku kejahatan, terutama dalam konteks kejahatan berat. Mencegah sikap demikian, para anggota komunitas perlu diberi pencerahan asas-asas dan praktik-praktik keadilan restoratif.

Menimbang, bahwa konsep keadilan restoratif berasal dari wacana baru di bidang kriminologi dan viktimologi dan pelbagai teori pidanaaan yang konsep awalnya berasal dari retributivisme (*Immanuel Kant, 1724-1804*), berhadapan dengan utilitarianisme (*Jeremy Bentham, 1748-1832*).

Menimbang, bahwa menurut retributivist Kant, timbangan keadilan yang menjadi jomplang akibat terjadi kejahatan, dapat diseimbangkan kembali hanya dengan pidanaaan maka pidanaaan harus benar-benar sebanding dengan bobot kesalahannya. Kant berpegang pada *ius talionis*, di mana mata dibayar dengan mata, gigi dengan gigi, dan siapa yang telah membunuh harus mati;

Menimbang, bahwa menurut Bentham, kelakuan salah bukan dipidana demi kepentingan pidanaaan belaka. Walau demikian, dalam hal-hal tertentu, diberi pengecualian misalnya apabila pelakunya belum dewasa, mabuk atau dipaksa, dan apabila ia sakit jiwa;

Menimbang, bahwa karena retributivisme memandang pidanaaan sebagai pembalasan, maka efek pencegah (*deterrent effect*) pidanaaan tersisihkan. Sebaliknya, dalam utilitarianisme, *deterrent effect* pidanaaan ditonjolkan. Teori retributif memandang ke belakang, pada pelanggaran sebagai dasar pidanaaan. Sedangkan teori utilitarian memandang ke depan demi kemaslahatan masyarakat. Dari segi ini, utilitarianisme dengan keadilan restoratif tidak bertolak belakang. Keduanya memandang masa depan, bukan mengingat-ingat masa lalu. Kalaupun

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



sedikit berbeda adalah perihal pemidanaan. Utilitarianisme bersikukuh, pemidanaan masih penting sebagai pencegah. Sedangkan menurut keadilan restoratif, pemidanaan harus dihindarkan dengan menyembuhkan luka korban melalui rekonsiliasi;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pembentukan sistem peradilan pidana adalah untuk melegitimasi hak negara menjatuhkan sanksi pidana, sebagai cara merespon kejahatan yang terbaik. Akan tetapi banyak pakar menolaknya. Seperti Olof Kinberg dan Carl Schlyter dari Swedia misalnya, berpendapat bahwa pemidanaan dalam makna konvensional harus diganti dengan *treatment*, yaitu tindakan menyembuhkan. Demikian juga Karl Menninger sering berujar bahwa “Tidak sedikit pelaku kejahatan harus diberi penyembuhan, bukan penghukuman”. Inilah beberapa sikap dari para penganut paham abolisionisme;

Menimbang, bahwa sebagai pendukung pemidanaan, Alf Ross menyatakan, sesungguhnya sasaran aliran aboslisionisme adalah pidana sebagai sesuatu yang dicela bukan sesuatu nestapa. Ross mengkritik Menninger karena tidak berhasil menjelaskan perbedaan “*punishment*” dengan “*penalty*”. Sedangkan Johannes Andenaes mengingatkan para legislator dengan pragmatis, bahwa suka atau tidak suka, harus memperhitungkan konsep-konsep kesalahan dan pemidanaan yang faktanya sudah mengakar kuat di benak masyarakat. Karena itu, tokoh *defense sociale* dari Perancis, Marc Ancel berpandangan, bahwa sistem pemidanaan bukan hanya satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi kejahatan. Akan tetapi, ia bukan seorang aboslisionis, dengan mengemukakan, bahwa kejahatan adalah juga masalah sosial. Karena itu, penggunaan upaya hukum pidana tercakup bidang kebijakan penegakan hukum. Maka menurut Soedarto, masalah kebijakan tidak mengenal kemutlakan, sehingga walau tidak boleh dihapus, pengguna hukum pidana bukanlah keharusan;

Menimbang, bahwa beberapa *penalist* mengemukakan bahwa hukum pidana memiliki sejumlah keterbatasan. Tokohnya antara lain, Johannes Andenaes, Wolf Middenhdorf, dan M. Cheriff Bassiouni, yang melihatnya dari sisi hakikat terjadinya kejahatan dan bekerjanya sanksi pidana sendiri. Hebert L. Packer menyimpulkan dalam bukunya, *The Limits of Criminal Sanction*, bahwa kapanpun kita tidak bisa hidup tanpa pidana;

Menimbang, bahwa Barda Nawawi Arief mendukung kebijakan penanggulangan kejahatan yang ditempuh melalui sarana penal dan non penal. Dengan pendekatan integral semacam itu, pemidanaan sangat berfungsi dalam memulihkan kerugian korban dan dalam meminta tanggung jawab pelaku;

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa sebuah pemikiran lama yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana adalah sebuah pelanggaran terhadap negara (Hukum Publik), sudah selayaknya harus diubah ke dalam suatu pemikiran baru. Bahwasanya pelanggaran hukum pidana kebanyakan terjadi lebih karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh individu satu terhadap individu lainnya dalam sebuah komunitas;

Menimbang, bahwa pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi, dan pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan restoratif, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang melanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), masyarakat, negara dan juga pelanggar itu sendiri;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif mengubah pola sistem peradilan pidana dan menempatkan korban pada posisi sentral dengan melibatkan pelaku, keluarga, bahkan masyarakat, untuk mencapai tujuan pidana sekaligus memperoleh keadilan dengan melibatkan para pihak melalui mekanisme kerja sama (musyawarah). Hal ini sejalan dengan pengertian keadilan menurut **John Rawls** dalam *bukunya Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara, Cetakan II, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011* yang menganggap bahwa keadilan adalah sebuah kondisi normal sebagai hasil kerja sama manusia (musyawarah) yang memerlukan suatu kerja kooperatif demi keuntungan bersama serta berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan penilaian terhadap surat yang diajukan yaitu:

- Surat Pernyataan Perdamaian yang menyebutkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Sehubungan dengan telah terjadinya kasus pengeroyokan yang terjadi di Desa Mangkupadi Kampung Baru di MCC 20 kecamatan tanjung

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palas Timur pada tanggal 8 Agustus tahun 2024 yang dilakukan oleh Pihak Pertama terhadap Korban Mr. Wei Yang, Dimana akibat pengeroyokan ini mengakibatkan luka-luka di seluruh bagian tubuh korban sesuai dengan hasil Visum et repertum korban di Rumah Sakit umum daerah Tanjung Selor dan atas kondisi ini korban harus menjalani perawatan di Rumah Sakit selama satu minggu, dan saat ini korban juga masih menjalani pengobatan rawat jalan secara medis dan juga fisioterapi, dan atas peristiwa tersebut menyebabkan korban tidak dapat bekerja Kembali seperti semula disebabkan karena korban mengalami trauma dan luka akibat pengeroyokan tersebut.

- Atas kejadian tersebut, kami kedua belah pihak telah sepakat secara Bersama sama untuk berdamai secara kekeluargaan dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama mengakui bersalah melakukan pengeroyokan terhadap korban dikarenakan Pihak Pertama saat itu sedang emosi;
2. Pihak pertama menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
3. Pihak Kedua tanpa adanya paksaan dari pihak manapun telah memaafkan Pihak Pertama;
4. Pihak Pertama bersedia mengganti biaya kerugian dan biaya pengobatan Pihak Kedua;
5. Surat Perdamaian ini kami buat dan kami tandatangani, sehingga kami selaku kedua belah pihak tidak akan menuntut dan memperpanjang kasus pengeroyokan ini di kemudian hari;
6. Kedua belah pihak bersedia untuk dituntut secara hukum, jika salah satu pihak tidak mematuhi isi kesepakatan perdamaian ini.

Menimbang, bahwa sebagai bukti nyata bahwa perkembangan sistem pidana, tidak hanya bertumpu pada pidana terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyalarsan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, pada tanggal 2 Mei 2024, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan pada tanggal 7 Mei 2024;

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyebutkan:

## Pasal 6

- 1) Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:
  - a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
  - b. tindak pidana merupakan delik aduan;
  - c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
  - d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
  - e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.
- 2) Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:
  - a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
  - b. terdapat Relasi Kuasa; atau
  - c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun enam bulan penjara dalam dakwaannya dan ada Surat Pernyataan Perdamaian yang ditandatangani di Tanjung Selor pada tanggal 8 Oktober 2024, Saksi Wei Yang telah menerima permohonan maaf dari Para Terdakwa serta Para Terdakwa belum pernah dihukum, maka Majelis Hakim dapat menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dengan mengedepankan apa itu sebuah Keadilan Restoratif dalam makna **proses keadilan restoratif (restoratif process)** dan makna **hasil keadilan restoratif (restorative outcome)** sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan di atas dan termuat dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyebutkan bahwa:

Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Dalam hal mekanisme Keadilan Restoratif yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung ini diterapkan, Hakim mencantumkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung ini dalam putusannya”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana perbuatan Para Terdakwa dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

*“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;*

Menimbang, bahwa *mens rea* Para Terdakwa adalah karena emosi terhadap apa yang dilakukan oleh Saksi Wei Yang sehingga Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam KUHP tersebut masih mengikat seluruh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Lain yang didasarkan pada pasal 2 KUHP mengenai asas teritorial yang berbunyi *“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dengan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”*, maka dengan memperhatikan **asas fiksi hukum** yaitu *bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (presumption iures de iure) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya karena telah melakukan perbuatan kepada Saksi Wei Yang dan Para Terdakwa meminta maaf secara langsung di hadapan persidangan dengan melakukan jabat tangan dan saling merangkul kepada Saksi Wei Yang;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa permohonan maaf dari Para Terdakwa yang disampaikan secara langsung kepada Saksi Wei Yang adalah sebuah permohonan yang baik dan tulus demikian pula Saksi Wei Yang yang telah dengan ikhlas dan lapang dada serta dipenuhi dengan kemurahan hati memaafkan Para Terdakwa hingga adanya suatu proses jabat tangan dan saling merangkul demi kebaikan bersama dalam hal ini adalah sebagai sesama warna negara Tiongkok/*People’s Republic of China*;

Menimbang, bahwa terhadap hal demikian, Majelis Hakim menyampaikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat tegas terhadap semua tindak pidana yang terjadi namun dalam hal adanya sebuah perdamaian, maka terciptalah nilai falsafah bangsa sebagaimana termuat di dalam butir-butir Pancasila dan

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea keempat yaitu:

*"Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia";*

Menimbang, bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan hakim;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* dan konsep pendekatan *restorative justice* untuk Para Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Para Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalannya dapat membuat Para Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dengan penetapan sita yang sah berdasarkan:

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 232/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna ungu muda merk ROBOT RF108 dengan kapasitas 8 GB;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 234/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk V-GEN AVATAR dengan kapasitas 8 GB;

terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti yang menunjukkan serta menerangkan ada atau tidaknya suatu tindak pidana, semuanya sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian, tidak bernilai ekonomis bagi negara, secara sifat dasarnya bukan sebagai alat melakukan kejahatan dan dapat menyatu dengan berkas perkara, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut tetap **terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dengan penetapan sita yang sah berdasarkan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 233/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah muda merk ROMON;
- 1 (satu) buah tali warna hitam;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 237/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs berupa:

- 1 (satu) buah Sepatu bermerk BOSS, berwarna Orange, Hijau Stabilo, dan Kuning serta alas Sepatu berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Baju bermerk ROHU SHIJIA, berwarna Hitam, bertuliskan Talanted;
- 1 (satu) buah Celana Pendek berwarna Putih, bermotif Hitam;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 235/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs berupa:

- 1 (satu) buah Sepatu bermerk TR, berwarna Hitam, dan alas sepatu berwarna Hitam Putih;
- 1 (satu) buah Baju berwarna Hitam, bertuliskan Lelsure Fushy pada bagian depan Baju;
- 1 (satu) buah Celana Joger bermerk ODO, berwarna Hitam;

4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 236/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs berupa:

- 1 (satu) buah Sepatu merk NLY berwarna abu-abu dan hitam;

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang merek Popular berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu;

5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 240/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs berupa:

- 1 (satu) buah Celana panjang berwarna biru navy;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam bergaris merah putih pada bagian lengan kanan kiri dan bagian kera baju merek moncler;

adalah barang bukti yang dikenakan pada saat terjadinya peristiwa dan tidak memiliki nilai ekonomis bagi negara serta sudah tidak diperlukan kembali dalam proses pemeriksaan perkara, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan kesehatan Saksi Wei Yang;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Wei Yang telah memaafkan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada Surat Pernyataan Perdamaian dan Para Terdakwa telah mengganti biaya kerugian dan biaya pengobatan Saksi Wei Yang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I Liu Kai, Terdakwa II Liu Kun, Terdakwa III Zhou Tao, dan Terdakwa IV Zhu Paofei** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flashdisk warna ungu muda merk ROBOT RF108 dengan kapasitas 8 GB;
  - 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk V-GEN AVATAR dengan kapasitas 8 GB;

## Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah muda merk ROMON;
- 1 (satu) buah tali warna hitam;
- 1 (satu) buah Sepatu bermerk BOSS, berwarna Orange, Hijau Stabilo, dan Kuning serta alas Sepatu berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Baju bermerk ROHU SHIJIA, berwarna Hitam, bertuliskan Talanted;
- 1 (satu) buah Celana Pendek berwarna Putih, bermotif Hitam;
- 1 (satu) buah Sepatu bermerk TR, berwarna Hitam, dan alas sepatu berwarna Hitam Putih;
- 1 (satu) buah Baju berwarna Hitam, bertuliskan Lelsure Fushy pada bagian depan Baju;
- 1 (satu) buah Celana Joger bermerk ODO, berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Sepatu merk NLY berwarna abu-abu dan hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang merek Popular berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah Celana panjang berwarna biru navy;
- 1 (satu) buah baju kaos berkera berwarna hitam bergaris merah putih pada bagian lengan kanan kiri dan bagian kera baju merek moncler;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Selasa** tanggal **5 November 2024**, oleh **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Joshua Agustha, S.H.**, **M.Kn.**, **M.Hum.** dan **Mifta Holis Nasution, S.H.**, **M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **8 November 2024** oleh Hakim

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Sholeh, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**Ttd**

**Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.**

**Ttd**

**Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

**Ttd**

**Christofer, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd**

**M. Sholeh, S.H.**

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)